



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

**Sri Astutik binti Mistar**, umur 36, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poh. Gading Gg. V, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili secara elektronik dengan alamat email [sriastutik3989@gmail.com](mailto:sriastutik3989@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I NYOMAN HENDRI SAPUTRA, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum I NYOMAN HENDRI SAPUTRA, SH & PARTNER Jalan Cekomaria Perumahan Taman Seroja Permai Nomor 18, Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [saputrahendri23@yahoo.com](mailto:saputrahendri23@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 75/SK/2023/PA.Bdg tanggal 17 Juli 2023 sebagai **Pemohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2007 di Jember telah dilahirkan anak Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi nama : **Tyger Ali Abdullah Benjamine**, yaitu anak dari Benjamin Diller dengan Sri Astutik.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2010 di Jember telah dilahirkan anak Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama : **Jasmine Jessica Muzdalifah**, yaitu anak dari Benjamin Diller dengan Sri Astutik.
3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut Menikah secara Siri pada tanggal 12 Juli 2006 dan bercerai pada tanggal 23 Agustus 2010.
4. Bahwa setelah perceraian hingga saat ini kedua anak tersebut diasuh, dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon (Ibu dari **Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah**).
5. Bahwa setelah perceraian orang tua laki-laki/ayah dari **Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah** tidak pernah menemui, memberi nafkah dan tidak pernah memberikan figur seorang ayah ke pada anak-anaknya.
6. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Juli 2016 telah menikah kembali dengan seorang pria bernama Mark Christopher Vujcich.
7. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Mark Christopher Vujcich, Pemohon memiliki Harta bawaan berupa sebidang Tanah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 13012/Jimbaran, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 11-02-2008 (sebelas Februari duaribu delapan), Nomor : 07393/Jimbaran/2009, dari seluas 400 m<sup>2</sup> , terletak di

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama **Sri Astutik (Pemohon)**.

8. Bahwa Pemohon hendak menghibahkan tanah tersebut kepada kedua anaknya yang bernama **Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah**.
9. Bahwa berdasarkan **pasal 9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** berbunyi “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” dan **pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Sehingga maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali anak yang belum dewasa yang Mustahak dari **Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah** berdasarkan Ketentuan Hukum Islam yang dipergunakan untuk mengurus Hibah berupa tanah dari Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dengan menghadirkan pihak – pihak yang diperlukan hukum dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung memberikan penetapan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali Anak dari **Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah**
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya yang bernama I Nyoman Hendri Saputra, S.H. telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Nomor 3509124107860179 Tanggal 21 Februari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 5103052302090009 Tanggal 13 September 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509/AL/T/2008/RAL.698003.4356, Tanggal 28 Maret 2008 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.009.6231, Tanggal 23 Oktober 2010 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Nomor 13012, Tanggal 13 September 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim , dicocokkan dengan

*Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sriwijayati binti Jarum**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Toya Ning I, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus surat hibah terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak Pemohon yang bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine yang masih berusia 16 tahun dan Jasmine Jessica Muzdalifah masih berusia 13 tahun yang keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa Ayah dari kedua anak Pemohon bernama Benjamin Diller dan Benjamin Diller adalah suami siri Pemohon, namun sejak Jasmin atau anak ke 2 Pemohon masih dalam kandungan Benjamin Diller pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon hingga sekarang tidak pernah balik lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan Benjamin Diller;
- Bahwa Benjamin Diller dan Pemohon menikah siri pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan siri antara Pemohon dan Benjamin Diller hanya dikaruniai 2 orang anak yaitu Ali dan Jasmin;
- Bahwa kedua anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anak, tidak pernah marah berlebihan ataupun sampai memukul anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan mengabaikan anak;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua dari kedua anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan serta tidak pernah dipenjara, Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa objek yang akan dihibahkan adalah sebidang tanah atas nama Pemohon yang terletak di Poh Gading Jimbaran yang luasnya saksi kurang mengetahuinya, dengan batas-batas tanah tersebut sebelah kanan adalah tanah kosong tidak tahu milik siapa, sebelah kiri sama juga tanah kosong, depan jalan dan belakang ada sebuah bangunan;
- Bahwa sebidang tanah tersebut dibeli oleh Benjamin Diller pada tahun 2007 dan diberikan kepada Pemohon sebagai istri sirinya, oleh karena itu, tanah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada pengakuan dari pihak lain terhadap kepemilikan objek tanah yang akan dihibahkan ke anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon yang menjadi wali atas kedua orang anak Pemohon yang bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah;

Saksi 2, **Kadek Sawitra bin Ketut Wardika**, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bululada, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sopir pribadi Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus surat hibah terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak Pemohon yang bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine yang masih berusia 16 tahun dan Jasmine Jessica Muzdalifah masih berusia 13 tahun yang keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa Ayah dari kedua anak Pemohon bernama Benjamin Diller dan Benjamin Diller adalah suami siri Pemohon, namun sejak Jasmin atau anak ke 2 Pemohon masih dalam kandungan Benjamin Diller pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon hingga

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah balik lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan Benjamin Diller;

- Bahwa Benjamin Diller dan Pemohon menikah siri pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan siri antara Pemohon dan Benjamin Diller hanya dikaruniai 2 orang anak yaitu Ali dan Jasmin;
- Bahwa kedua anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semenjak ayah anak-anak Pemohon yang bernama Benjamin Diller pergi tidak pernah memberi nafkah Pemohon dan anak-anak Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anak, tidak pernah marah berlebihan ataupun sampai memukul anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan mengabaikan anak;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua dari kedua anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan serta tidak pernah dipenjara, Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa objek yang akan dihibahkan adalah sebidang tanah atas nama Pemohon yang terletak di Poh Gading Jimbaran yang luasnya saksi kurang mengetahuinya, dengan batas-batas tanah tersebut sebelah kanan adalah tanah kosong tidak tahu milik siapa, sebelah kiri sama juga tanah kosong, depan jalan dan belakang ada sebuah bangunan;
- Bahwa sebidang tanah tersebut dibeli oleh Benjamin Diller pada tahun 2007 dan diberikan kepada Pemohon sebagai istri sirinya, oleh karena itu, tanah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada pengakuan dari pihak lain terhadap kepemilikan objek tanah yang akan dihibahkan ke anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon yang menjadi wali atas kedua orang anak Pemohon yang bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah;
- Pemohon memiliki beberapa usaha yang salah satunya di bidang pengiriman barang jadi penghasilan dari situ Pemohon mampu

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai biaya hidup sehari-hari kebutuhannya dan kebutuhan kedua anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya yang bernama I Nyoman Hendri Saputra, S.H. telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 75/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 17 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

## **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis permohonan perwalian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan orang

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak diwalikan adalah beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

## **Pendaftaran perkara e-Court dan Pemanggilan Sidang**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut kemudian Pemohon hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pemohon;

## **Pengecualian Proses Mediasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon memohon perwalian atas anak kandung Pemohon yang bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah yang merupakan buah perkawinan sirri Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Benjamin Diller yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan Benjamin Diller tidak pernah menemui, memberi nafkah dan tidak pernah memberikan figur seorang ayah ke pada anak-anaknya, sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut,

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya untuk mengurus perbuatan hukum dalam hal ini pengurusan hibah tanah atas nama Pemohon sekaligus ibu dari Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Sriwijayati binti Jarum dan Kadek Sawitra bin Ketut Wardika;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah di-*nazegelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi, surat aslinya merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendaknya dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Poh. Gading Gg. V, Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggotanya adalah Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzdalifah yang masing-masing tertulis sebagai anak dengan nama ayahnya adalah Benjamin Diller dan ibunya adalah Sri Astutik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah adalah anak dari Pemohon dan Benjamin Diller;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tyger Ali Abdullah Benjamine, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2007 dari ibu Sri Astutik (Pemohon) dan ayah Benjamin Diller, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tyger Ali Abdullah Benjamine adalah anak kandung Pemohon dengan Benjamin Diller dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jasmine Jessica Muzdalifah, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2010 dari ibu Sri Astutik (Pemohon) dan ayah Benjamin Diller, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jasmine Jessica Muzdalifah adalah anak kandung Pemohon dengan Benjamin Diller dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang terletak di Jimbaran, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 September 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut merupakan harta milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sriwijayati binti Jarum dan Kadek Sawitra bin Ketut Wardika, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu per satu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara formal dan materiil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine (umur 16 tahun 3 bulan) dan Jasmine Jessica Muzdalifah (umur 12 tahun 8 bulan);
2. Bahwa Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah adalah anak kandung Pemohon hasil dari perkawinan sirri Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Benjamin Diller;
3. Bahwa Ayah kedua anak Pemohon yang bernama Benjamin Diller telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa pamit dengan Pemohon hingga sekarang tidak pernah balik lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya dan tidak pernah memberi nafkah Pemohon dan anak-anak Pemohon;
4. Bahwa dari perkawinan sirri Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Benjamin Diller mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah, yang masih di bawah umur;
5. Bahwa saat ini Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa Pemohon seorang muslim yang taat, tidak pernah keluar malam, mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara dan Pemohon juga bukan orang yang boros, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah mengurus perbuatan hukum dalam hal ini pengurusan hibah tanah atas nama Pemohon sekaligus ibu dari Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah yang terdiri dari:

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebuah tanah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 13012/Jimbaran, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 11-02-2008 (sebelas Februari dua ribu delapan), Nomor: 07393/Jimbaran/2008, dari seluas 400 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Taman Jimbran Asri Blok A No.1, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Tanah Milik orang lain
  - Sebelah timur : Rumah Milik orang lain
  - Sebelah selatan : Jalan
  - Sebelah barat : Pura

## **Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk mengurus perbuatan hukum dalam hal ini pengurusan hibah tanah atas nama Pemohon atau ibu dari Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah, yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan:

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Pemohon adalah ibu sekaligus keluarga dari anak yang bernama Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah maka secara otomatis orangtua bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk bertindak hukum baik di dalam atau di luar pengadilan yang meliputi diri dan harta dari anak kandungnya tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, selama orang tua tersebut belum dicabut kekuasaannya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon masih memerlukan penetapan perwalian bagi anaknya yang masih di bawah umur yang bernama

*Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyger Ali Abdullah Benjamine (16 tahun 3 bulan) dan Jasmine Jessica Muzdalifah (12 tahun 8 bulan) untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus administrasi atau melakukan perbuatan hukum dalam hal ini pengurusan hibah tanah milik Pemohon atau ibu dari Tyger Ali Abdullah Benjamine dan Jasmine Jessica Muzdalifah yang bernama Sri Astutik, karena ayah dari kedua orang anak Pemohon yang bernama Benjamin Diller tidak bertanggung jawab atas kedua anaknya dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua belum pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan dan Pemohon tidak pernah dipenjara, hal ini menunjukkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerduta jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia dan juga berdasarkan Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Tyger Ali Abdullah Benjamine**, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 30 April 2007, dan **Jasmine Jessica Muzdalifah**, perempuan, lahir di Jember, 21 November 2010, berada dibawah perwalian Pemohon (**Sri Astutik**);

Menimbang, pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 283 yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب فإن لم يكن الأب موجودا

انتقلب الولاية إلى الوصى لأنه نأبئه لم يكن وصى انتقلب إلى الحاكم

Artinya: "Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim";

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tanah yang menjadi objek dalam perkara ini sudah atas nama Pemohon, maka Pemohon dapat bertindak hukum atas harta tersebut dalam hal ini pengurusan hibah;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya kedua anak tersebut di bawah perwalian Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, baik terhadap diri maupun harta-hartanya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai wali kedua anak tersebut, namun dalam hal ini Pemohon harus memperhatikan Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yakni tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali atas nama anak-anak yang masih dibawah umur tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Tyger Ali Abdullah Benjamine bin Benjamin Diller**, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 30 April 2007, dan **Jasmine Jessica Muzdalifah bin Benjamin Diller**, perempuan, lahir di Jember, 21 November 2010, berada dibawah perwalian Pemohon (**Sri Astutik binti Mistar**);
3. Menyatakan Pemohon (**Sri Astutik binti Mistar**) sebagai ibu kandung/wali berwenang mewakili 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :
  - a. **Tyger Ali Abdullah Benjamine**, lahir di Jember, tanggal 30 April 2007, Umur 16 tahun 3 bulan;
  - b. **Jasmine Jessica Muzdalifah**, Lahir di Jember, pada tanggal Jember, 21 November 2010, Umur 12 tahun 8 bulan;untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan terhadap harta Pemohon yang bernama **Sri Astutik** dalam hal ini diperuntukkan untuk hibah tanah sebagai berikut :
  - Sebuah tanah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 13012/Jimbaran, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-02-2008 (sebelas Februari dua ribu delapan), Nomor: 07393/Jimbaran/2008, dari seluas 400 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Taman Jimbran Asri Blok A No.1, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik orang lain
- Sebelah timur : Rumah Milik orang lain
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : Pura

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan secara elektronik dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi elektronik (*e-court*) Pengadilan Agama Badung oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hadi Nur Ikhwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,  
ttd

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Hadi Nur Ikhwan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)